



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/251 /III.03/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesional tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 858/MENKES/SK/IV/ 2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Panitia Pelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara:

- a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
- b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2016;
- c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.

2. Tim Penilai:

- a. melakukan penelaahan pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Kegiatan 1.02.1.02.01.39.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Dinas Kesehatan	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2016
GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

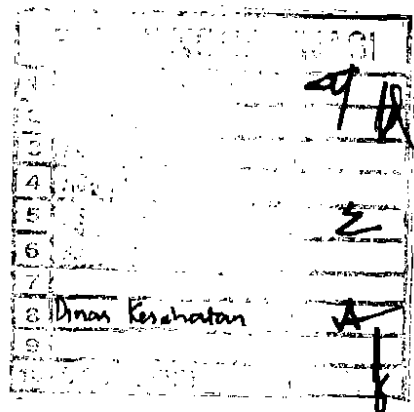
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/251/III.03/HK/2016
TANGGAL : 25-4-2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. 4 (empat) Orang JFU Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/251/III.03/HK/2016
 TANGGAL : 25 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
 PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KET
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kepala Bidang Bina Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan KB Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	dr. Boy Zaini, M.Kes (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung)	Anggota	
14.	drg. Yasmin Marlinawati, MHSM (Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Lampung)	Anggota	
15.	Idawati KN, Ns, M.Kep (Wakil Ketua Bidang Pelayanan Keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Nurjannah, S.ST Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Abdullah, SKM, MPH Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	Ismen Mukhtar, SKM, M.Epid (Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung)	Anggota	
19.	Pardiman, SE (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	

20.	Media Lisna, S.Gz (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
21.	Edward Ricardo Hutabarat, SKM, M.Kes (Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
22.	Darwati, S.Sos, MM (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
23.	Ns. Agus Widodo, S.Kep (Fungsional Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
24.	Afriliyanti, SKM, MKM (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
25.	Zarma H, S.ST, M.Keb (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
26.	Sahroni, S.Sos (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
27.	Marlina Arsyad, SKM, MM (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
28.	Kartobi, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
29.	Irsan, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota
30.	Tekad Widianantara, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

PADA KORDINASI	
1. ...	...
2. ...	...
3. ...	...
4. ...	...
5. ...	...
6. ...	...
7. ...	...
8. Dinas Kesehatan	...
9. ...	...
10. ...	...

M. RIDHO RICARDO